



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Ngamprah 40562
Email: dpmptsp@bandungbarat.go.id Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR : 421.2/29/KB/DPMPTSP/XI/2023/PJG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
 4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/3960-Disdik/2023, Tanggal 13 November 2023;
 3. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/4110.54/PAUDNI/2017, tanggal 07 Desember 2017;
 4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Islam Abdi Badqari Nomor: 0.28/KB.AR/VIII/2023, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 09 Agustus 2023;
 5. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Islam Abdi Badqari Nomor: 0.27/KB.AR/VIII/2023, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 09 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan | : ISLAM ABDI ABQARI |
| Nama Penanggung Jawab | : Halah Nurani |
| Alamat Yayasan | : Kp. Pasirgepeng RT. 003 RW. 001 Desa Karanganyar Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0804220043123 |
| Untuk Mendirikan | : KOBER AR ROHMANIAH |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat Sekolah | : Kp. Pasirgepeng RT. 003 RW. 001 Desa Karanganyar Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 15 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
DR. TONY PRHANTORO, M.T.
Pemuka Tk. I, P/B
NIP. 19650619 199005 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT**